



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN
SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) serta Kriteria Tambahan Uang Persediaan (TU) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 08);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 237);

21. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 02);
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 04);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 07);
25. Qanun Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 09);
26. Qanun Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 11);
27. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
28. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 239);
30. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08)
31. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 242);
32. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 244);

33. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 248 Tahun 2014 tentang Penetapan Bagan Akun Standar Pemerintah Daeran Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN GANTI UANG PERSEDIAAN SERTA KRITERIA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disingkat APBK Aceh Singkil adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK Aceh Singkil, dan ditetapkan dengan Qanun.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa, dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
12. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Aceh Singkil yang ditentukan oleh Bupati Aceh Singkil untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kas SKPD yang digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

16. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah uang yang diberikan kepada SKPD yang bersifat pengisian kembali kas SKPD yang telah digunakan untuk pembayaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan yang diberikan kepada SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
18. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang bersifat langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai Dasar Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan jumlah UP dan GU dimaksud untuk memberikan batas maksimal yang dapat diajukan dalam SPM-UP/GU oleh SKPD sehingga menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPD.
- (2) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk memberikan kriteria tertentu yang dapat diajukan dalam SPM-TU oleh SKPD.
- (3) Penetapan jumlah UP dan GU bertujuan agar SKPD dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (4) Penetapan kriteria Tambahan Uang Persediaan dimaksud untuk menciptakan tertib administrasi keuangan pada setiap SKPD.

BAB III
UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) UP yang diberikan kepada masing-masing SKPD dialokasikan untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dan bersifat wajib, khususnya untuk biaya kegiatan-kegiatan SKPD dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Besarnya UP yang diberikan kepada masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja langsung setelah dikurangi belanja modal atau setinggi-tingginya seperti tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- (3) Pengajuan SPM-UP kepada Kuasa BUD belum membebani belanja.
- (4) UP yang diajukan oleh masing-masing SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung.
- (5) Sisa dana dari uang persediaan pada rekening bendahara pengeluaran SKPD harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Ganti Uang dapat diberikan kepada masing-masing SKPD untuk membiayai kegiatannya apabila Uang Persediaan telah dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Alokasi GU yang dapat diberikan kepada masing-masing SKPD maksimal sebesar UP yang telah dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (3) Pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD dilakukan dengan melampirkan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan rincian objek belanja.
- (4) Untuk mendapatkan GU, pengguna anggaran harus menyampaikan SPJ fungsional uang persediaan dan ganti uang persediaan yang telah diberikan sebelumnya.
- (5) Pemberian GU untuk masing-masing SKPD dilakukan setelah melengkapi dokumen SPM-GU.
- (6) Belanja Pegawai yang terdapat pada belanja langsung dapat ditarik dengan menggunakan mekanisme UP, GU dan LS.

BAB IV
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 5

- (1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan kegiatan yang sangat mendesak diluar kriteria pasal 3 ayat (1) pada masing-masing SKPD dapat diberikan tambahan uang persediaan.
- (2) Batasan jumlah SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan dana;
- (3) Apabila dana TU tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D-TU dimaksud, maka sisa dana TU harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran.
- (5) Pengajuan SPM-TU dapat dilakukan tergantung kebutuhan mendesak dalam tahun anggaran berjalan

Pasal 6

Kriteria pemberian tambahan uang persediaan adalah sebagai berikut:

- a. pengajuan SPM-TU dilakukan untuk program kegiatan yang bersifat mendesak dan spesifik pada SKPD;
- b. program kegiatan yang bersifat umum pada semua SKPD tidak dapat diajukan sebagai SPM-TU antara lain:
 1. program pelayanan administrasi perkantoran;
 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 3. program peningkatan disiplin aparatur; dan
 4. program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari Tambahan Uang Persediaan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya SP2D.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bendahara pengeluaran tidak membuat pertanggungjawaban seperti yang dimaksud pada ayat (1), maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan sepanjang sisa tahun anggaran berjalan.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang telah ada tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan serta Kriteria Tambahan Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 Februari 2015

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 12 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI


BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 245

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH UANG
 PERSEDIAAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN SERTA KRITERIA
 TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
 KEPADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2015

No	Kode SKPD	Nama SKPD	Pagu UP TA 2015	Ket.
1	2	3	4	5
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	985.928.311	
2	1.01.02	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	39.504.899	
3	1.02.01	Dinas Kesehatan	1.577.165.080	
4	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	1.731.854.414	
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	2.367.029.960	
6	1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	240.750.854	
7	1.07.01	Dinas Perhubungan dan Informatika	139.984.801	
8	1.08.01	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan Daerah	519.007.319	
9	1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.982.340	
10	1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	117.783.467	
11	1.12.01	Dinas Syariat Islam	528.193.186	
12	1.12.02	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	71.707.657	
13	1.12.03	Sekretariat Baitul Mal	376.025.913	
14	1.13.01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	157.044.188	
15	1.17.01	Sekretariat Majelis Adat Aceh	46.545.775	
16	1.19.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	128.585.646	
17	1.19.02	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	135.506.678	
18	1.19.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	208.323.017	
19	1.20.03	Sekretariat Daerah	1.540.680.848	
20	1.20.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	603.414.745	



No	Kode SKPD	Nama SKPD	Pagu UP TA 2015	Ket.
1	2	3	4	5
21	1.20.05	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	594.290.804	
22	1.20.06	Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	198.104.250	
23	1.20.07	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan	227.183.221	
24	1.20.08	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP)	43.338.683	
25	1.20.09	Kecamatan Singkil	77.058.636	
26	1.20.10	Kecamatan Pulau Banyak	51.724.530	
27	1.20.11	Kecamatan Simpang Kanan	54.161.854	
28	1.20.12	Kecamatan Gunung Meriah	63.519.486	
29	1.20.13	Kecamatan Singkil Utara	53.930.440	
30	1.20.14	Kecamatan Kota Baharu	122.991.595	
31	1.20.15	Kecamatan Danau Paris	49.194.928	
32	1.20.16	Kecamatan Singkohor	46.136.658	
33	1.20.17	Kecamatan Suro Makmur	44.093.455	
34	1.20.18	Kecamatan Kuala Baru	51.165.737	
35	1.20.19	Kecamatan Pulau Banyak Barat	45.411.557	
36	1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat	176.437.883	
37	1.24.01	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	49.738.438	
38	2.01.01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	359.937.055	
39	2.01.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	340.821.848	
40	2.01.03	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	291.686.210	
41	2.01.04	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP)	256.391.318	
42	2.04.01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	250.982.708	
43	2.05.01	Dinas Kelautan Perikanan	523.315.750	
44	2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM	250.014.021	
JUMLAH			15.829.650.163	


 SAFRIADI